



PUTUSAN

Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Kumulasi Hak Hadhanah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Madiun 24 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Perum Kirana Cibitung Blok 0.5 No.2, RT.004 RW.023, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Fatah Pasolo, SH, LLM, dan Suwardy Kalengkongan, SH. Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office "AFP & Partners" yang beralamat di Office Tower EightyEight@Casablanca, Lantai 9A, Jalan Casablanca Kav.88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1564/Adv/XII/2023/PA.Ckr tanggal 07 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat (Alm), tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jl. Perum Kirana Cibitung Blok 0.5 No.2, RT.004 RW.023, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sekarang, tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik di wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 07 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Tergugat pada Hari Ahad, Tanggal 1 Maret 2020 bertepatan 7 Rojab 1441 H yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/076/II/2020 (Bukti P-2);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl. Perum Kirana O.5 No. 2, RT 004/RW 023, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan sudah melakukan hubungan badan suami isteri (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada Tanggal 25 Desember 2020 (hampir 3 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Februari 2021 (Bukti P-3);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih. Manisnya perkawinan yang dirasakan pada tahun-tahun pertama menguap karena seringnya terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan akibat perbuatan Tergugat yang sering kali melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghargai pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tergugat memiliki kebiasaan dan sifat yang sangat masa bodoh terhadap rumah tangganya, lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tanggungjawabnya terhadap keberlangsungan rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering berjalan dengan perdebatan-perdebatan setiap harinya yang diakibatkan sikap Tergugat yang tempramen dan ingin menang sendiri. Awalnya Penggugat berfikir kalau hal tersebut merupakan masa penyesuaian antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah yang nantinya akan mereda dengan sendirinya ketika Penggugat dan Tergugat bisa saling memahami satu dengan lainnya, namun apa yang dipikirkan oleh Penggugat tersebut ternyata keliru karena semakin lama perdebatan-perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi dan sudah melibatkan orang tua. Salah satu hal yang menjadi penyebab perselisihan atau perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah waktu pulang kerja Tergugat ke rumah yang selalu telat dengan alasan tempat kerja Tergugat jauh dari tempat tinggal dan Tergugat juga tidak pernah mau membantu Penggugat mengurus pekerjaan rumah meskipun Tergugat sadar kalau di rumah ada anak Tergugat yang masih balita yang juga diurus oleh Penggugat. Alasan Tergugat terkait tempat kerja yang jauh dari tempat tinggal adalah alasan yang mengada-ada karena Penggugat telah mengetahui bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Tergugat sering telat pulang ke rumah setelah pulang kerja dikarenakan Tergugat bermain game dengan teman-temannya lebih dulu sebelum pulang ke rumah;
6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 Tergugat mengucapkan talaq 1 kepada Penggugat dihadapan kedua orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat merasa sangat marah kepada Penggugat yang ketika itu membangunkan Tergugat untuk menunaikan Sholat Isya, dengan alasan Tergugat merasa capek karena sudah bekerja seharian dan nanti malam akan bekerja lagi;
7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Tergugat mengambil barang-barang miliknya dan memindahkannya ke kontrakan Tergugat dan Tergugat meminta permissi kepada kedua orang tua Penggugat dengan mengatakan Permissi Ibu dan Bapak, karena saya dan Alfira sudah selesai, saya ijin ambil semua barang-barang saya. Setelah Tergugat pindah ke

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya, Penggugat mendatangi Tergugat di kontrakannya dan memohon kepada Tergugat untuk rujuk kembali demi anak dan ketika itu Tergugat menerima untuk rujuk dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

8. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali mengalami permasalahan/ keributan disebabkan Tergugat lebih sibuk di luar rumah dan tidak meluangkan waktu untuk Penggugat dan anaknya. Tergugat berangkat kerja jam 3 sore dan baru pulang ke rumah jam 4 pagi (subuh) dan langsung tidur. Penggugat tidak mengetahui pasti apakah Tergugat benar-benar berangkat kerja ataupun Tergugat melakukan aktifitas lain. Waktu Tergugat ketika berada di rumah lebih banyak digunakan untuk tidur dan main Hp. Setiap kali Penggugat menanyakan terkait waktu kerja Tergugat, Tergugat selalu mengelak. Disamping itu permasalahan/ keributan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 â€“ Rp. 2.500.000 untuk mengurus seluruh keperluan rumah tangga setiap bulannya, padahal Penggugat membutuhkan uang yang cukup untuk belanja susu dan popok anak, bayar cicilan tagihan kredit motor serta belanja keperluan rumah tangga lainnya yang menurut Penggugat uang sebesar itu tidaklah cukup untuk mengatasi keperluan rumah tangga tiap bulannya;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah-masalah sepele dan menyebabkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan pada akhirnya tanggal 20 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang meskipun masih dalam rumah yang sama. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2023 Tergugat menyampaikan secara langsung kepada Penggugat untuk mengakhiri pernikahan mereka secara baik-baik karena ada banyak hal yang tidak cocok diantara Tergugat dan Penggugat dan Penggugat pun menyetujuinya. Penggugat dan Tergugat kemudian membuat kesepakatan bersama yakni:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dan Tergugat harus sama-sama melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua ANAK;
- b. Barang-barang berupa Kasur, mesin cuci, lemari dan 2 (dua) unit motor menjadi milik Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama tersebut, Penggugat kemudian berencana memberitahukan informasi tersebut kepada kedua orang tua Penggugat, namun belum sempat Penggugat menyampaikan informasi tersebut kepada kedua orang tua Penggugat, Tergugat lebih dulu menghubungi Penggugat melalui pesan Whats App yang pada pokoknya menyampaikan kepada Penggugat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat dibatalkan karena orang tua Tergugat tidak menyetujuinya disebabkan kesepakatan itu dianggap tidak adil bagi Tergugat. Setelah itu Penggugat menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua Penggugat;

10. Bahwa setelah orang tua Penggugat mendapat informasi dari Penggugat terkait perkembangan masalah rumah tangga yang dihadapi Penggugat, pada hari itu juga tepatnya malam tanggal 25 Agustus 2023 orang tua Penggugat mendatangi kontrakan orang tua Tergugat dengan maksud membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sayang tidak diterima oleh orang tua Tergugat dan akhirnya orang tua Penggugat terpaksa harus pulang;
11. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 di sore hari, Penggugat, orang tua Penggugat dan ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) kembali mendatangi kontrakan orang tua Tergugat dan bertemu dengan orang tua Tergugat. Pada saat itu orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sempat berbincang-bincang banyak hal terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi sikap Tergugat tidak berubah bahkan Tergugat tiba-tiba datang dan langsung mengucapkan Talaq Tiga kepada Penggugat dihadapan Kedua orang tua Tergugat (ibu kandung dan ayah tiri), kedua orang tua Penggugat dan ANAK (anak Penggugat dan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) dan pergi meninggalkan Penggugat dan ANAK hingga saat ini (Bukti P-4);

12. Bahwa sejak Tergugat mengucapkan Talaq Tiga kepada Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2023 tersebut sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri baik yang berhubungan dengan fisik, mental, maupun spiritual. Tergugat hanya mengurus dirinya sendiri dan sama sekali tidak berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak berkomunikasi dengan anaknya ANAK, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan anaknya ANAK, sama sekali tidak menanyakan kabar anaknya ANAK, sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anaknya ANAK dan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini serta Tergugat juga sama sekali tidak berniat mengurus permohonan Talaq kepada Penggugat secara resmi ke Pengadilan Agama;
13. Bahwa ternyata Tergugat selama ini telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal ini terkonfirmasi melalui akun media social Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2023 Tergugat mengupload foto dan video Tergugat dengan wanita lain yang menggambarkan kemesraan antara Tergugat dengan wanita tersebut layaknya pasangan suami isteri (Bukti P-5);
14. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ditambah lagi sikap Tergugat yang tidak berubah menjadi lebih baik membuat Penggugat selaku wanita sangat tersiksa dan tidak sanggup lagi menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat. Penggugat tidak ingin dianggap sebagai isteri yang durhaka karena sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mentaati Tergugat sebagai suami. Karena kenyataannya Tergugat memang sudah kehilangan wibawa dan kapasitas untuk bisa ditaati oleh Penggugat akibat perilakunya sendiri yang menyimpang;

15. Bahwa Lembaga perkawinan sejatinya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lainnya (sakinah mawaddah wa rahmah) sudah tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Sudah tidak ada pula kejujuran dan kepercayaan diantara Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak lagi menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang dengan sebab-sebab perceraian:
 - a. Tergugat sudah mengucapkan Talaq Tiga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal Nafkah;
 - c. Tergugat lebih sering meninggalkan Anak ANAK dan Penggugat;
 - d. Sering Terjadi Pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
 - e. Tergugat secara diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain;
16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK pada saat gugatan cerai ini dilayankan masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun sehingga sudah selayaknya berada dalam pengasuhan Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan: f. *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

19. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat meyakini telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Cikarang dan Penggugat juga meyakini bahwa gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk agar berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat (Alm)** sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/076/II/2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, pada tanggal 11 Desember 2023 dan 11 Januari 2024, yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 3275026408990017, tanggal 06 Maret 2020 atas nama Alfira Hayu Damayanti, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/076/II/2020, tanggal 23 Maret 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216071707200007, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-08022021-0010, tanggal 08 Februari 2021 atas nama ANAK, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, P.4;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 27 November 2023 atas nama Penggugat, yang ditandatangani oleh Penggugat dan a.n. Kepala Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya. P.5;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Perum Kirana Cibitung Blok 0.5 No.2, RT.004 RW.023, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri, namun kemudian sekarang telah pisah rumah kurang lebih satu tahun. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian, tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena adanya masalah dalam ekonomi keluarga;
 - Bahwa kedua belah pihak telah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehat walafiyah. Sehat secara mental, maupun spiritual;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, mampu mendidik, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya;
2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jl. Perum Kirana Cibitung Blok 0.5 No.2, RT.004 RW.023, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri, namun kemudian sekarang telah pisah rumah kurang lebih satu tahun. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian, tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena adanya masalah dalam ekonomi keluarga;
 - Bahwa kedua belah pihak telah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehat walafiyah. Sehat secara mental, maupun spiritual;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, mampu mendidik, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) KHI, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3)

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*), dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1-P.5, dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1-P.5 termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata, bernilai bukti sempurna dan mengikat, yang mana P.1-P.5 tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya. P.1-P.5 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat di persidangan, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yaitu: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 25 Desember 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena adanya masalah dalam ekonomi keluarga;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih setahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;
6. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, mampu mendidik, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: *"Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek dengan redaksi sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum asal pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah ibunya, sedangkan bila anak sudah *mumayyiz*, diserahkan kepada anak untuk memilih pengasuhan diantara kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*, Penggugatpun sebagai ibu kandung memiliki berbagai aspek yang diperlukan untuk mendapatkan hak hadhanah, yaitu aspek pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan akhlak, maka Penggugat sebagai ibunya memenuhi kriteria-kriteria sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penguasaan hak asuh anak oleh Penggugat bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan pihak Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi makna penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu orangtua bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa anak tersebut diasuh supaya tidak seperti barang yang diperebutkan. Oleh karena itu dikemudian hari Penggugat dilarang menghalangi apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi: "*dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya*";

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam kekuasaan Penggugat, *dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya*;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, SH, MH dan Alvi Syafiatin, S.Ag, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tirmizi, SH, MH

Alvi Syafiatin, S.Ag., MH
Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, SH, MH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/> JUMLAH		: Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3848/Pdt.G/2023/PA.Ckr